

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwalus Syahsiah



Disusun Oleh :

SITI MAHMUDAH
NIM: 2101128

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

MOTTO

جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
﴿الأحزاب: 4﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan. (Q.S. Al-Ahzab: 4).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 674

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda dan ibunda tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas berdoa demi terselesainya skripsi ini.
2. Suamiku dan anakku tercinta yang selalu memberikan keceriaan dan mengisi hari-hari penulis dengan semangat serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya semoga kita dapat mengarungi kehidupan yang penuh suka dan cita serta cinta.
3. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

Siti Mahmudah
NIM : 2101128

ABSTRAKSI

Siti Mahmudah (NIM. 2101128). Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, 2). Bagaimanakah tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, 3). Bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Adapun metode yang digunakan adalah metode riset lapangan (field research) selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisa dengan metode analisis deskriptif.

Tabanni (adopsi) yaitu pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum perundang-undangan, hukum Islam maupun hukum adat diperbolehkan asalkan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut selevel dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal perwalian. Dalam hal perwalian anak angkat tetap menggunakan wali orang tua kandung (biologis), akan tetapi kenyataan dalam masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo mempraktekkan pengangkatan anak dengan menggunakan prosesi adat setempat dan berakibat pada putusannya hubungan pertalian nasab dengan orang tua kandungnya, serta perwalian pun ada yang menggunakan wali orang tua angkat.

Pengangkatan anak tersebut bermula dari berbagai motivasi dan tujuan yang mendorong pelaksanaan proses pengangkatan anak, dimana seseorang mengangkat anak dari kalangan keluarga atau tetangga kemudian dijadikan anak sendiri dan sebagian masyarakat yang mengangkat anak perempuan ketika menikah pun menggunakan wali orang tua angkat. Dalam hukum Islam mengangkat anak yang dinasabkan ke dalam orang tua angkat tidaklah benar dan sangat dilarang oleh Allah SWT, hanya saja yang berbentuk pemeliharaan anak atau untuk kesejahteraan anak itu dibolehkan sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada kata yang lebih indah selain penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya sang pencipta alam, pengatur segala gerak kehidupan, sang penentu gerak rencana, dengan kesempurnaan segala sifat-sifat-Nya dengan ar-Rahman ar-Rahim, serta ats limpahan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo)”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pangeran umat manusia. Dialah sang kekasih yang diharapkan syafa’atnya dalam setiap peristiwa dahsyat yang menimpa umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Akhwalus Syahsiyah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis, untuk memberikan bimbingan, saran dalam rangka penulisan skripsi ini. Mereka adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan untuk melakukan penelitian.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Bapak pembimbing Drs. Rochmadi, M.Ag yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Syari’ah yang bersedia memberikan teori-teori ilmiah kepada penulis.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.

7. Ayahanda Machali (alm) dan ibunda Musringah (alm) semoga Allah memberikan tempat yang paling mulia yaitu surga. Amien
8. Suamiku Daud Selamat Riyanto dan Putriku Ken Zahra Al-Iza Riyanto yang selalu memberikan keceriaan dan mengisi hari-hari penulis.
9. Kepala Desa Mergosari beserta perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian
10. Kakak-kakak dan keponakanku yang selalu memberi motivasi penulis dalam menuntut ilmu.
11. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang setimpal kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang. Juli 2008

Penulis,

Siti Mahmudah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraksi	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum	22
B. Macam-Macam Pengangkatan Anak	25

C. Syarat-syarat Orang yang Berhak Mengangkat Anak	28
1. Persyaratan Menurut Undang-Undang	28
2. Persyaratan Menurut Hukum Islam	32
3. Persyaratan Menurut Hukum Adat	35
D. Urutan-urutan Orang yang Berhak Mengangkat Anak.....	36
E. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	38

BAB III : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERGOSARI

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO.. 42

A. Gambaran Umum tentang Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	42
1. Keadaan Geografi	42
2. Keadaan Demografi	43
a. Keadaan Ekonomi	43
b. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat	46
c. Kehidupan Beragama Masyarakat	49
B. Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	50
1. Latar Belakang / Alasan Praktek Pengangkatan Anak...	58
a. Kondisi keluarga yang mengangkat anak	58
b. Sebab-sebab Pengangkatan Anak	59
2. Tata Cara Pengangkatan Anak	63
3. Akibat Hukum Praktek Pengangkatan Anak	64

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERGOSARI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO	66
A. Analisis Latar Belakang/Alasan Praktek Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ...	66
1. Analisis Undang-undang dalam Praktek Pengangkatan Anak ...	67
2. Analisis Hukum Islam dalam Praktek Pengangkatan Anak	70
B. Analisis Tata Cara Praktek Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	74
1. Analisis Hukum Perundang-undangan dalam Tata Cara Pengangkatan Anak	75
2. Analisis Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengangkatan Anak	79
C. Analisis Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.....	82
1. Akibat Hukum Perundang-undangan dalam Praktek Pengangkatan Anak	82
2. Akibat Hukum Islam dalam Pengangkatan Anak	85
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	91
C. Penutup	91
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP PENULIS	96

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Siti Mahmudah
NIM : 2101128
TTL : Banjarnegara, 19 November 1982
Fak/Jurusan : Syari'ah / Ahwal al-Syahsiyah
Alamat Rumah : Desa Lengkong Rt. 04/III Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
Alamat Kos : Beringin Lestari Blok A No. 202 Ngaliyan Semarang

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. TK | Lulus Tahun 1989 |
| 2. MI Cokro Lengkong I | Lulus Tahun 1995 |
| 3. SLTP II Gajah Demak | Lulus Tahun 1998 |
| 4. MA Negeri I Banjarnegara | Lulus Tahun 2001 |
| 5. IAIN Walisongo | Masuk Tahun 2001 |

Semarang, Juli 2008

Siti Mahmudah

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Siti Mahmudah
NIM : 2101128
TTL : Banjarnegara, 19 November 1982
Fak/Jurusan : Syari'ah / Ahwal al-Syahsiyah
Alamat Rumah : Desa Lengkong Rt. 04/III Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
Alamat Kos : Beringin Lestari Blok A No. 202 Ngaliyan Semarang
Nama Ayah : Machali (alm)
Nama Ibu : Musringah (alm)
Alamat : Desa Lengkong Rt. 04/III Kec. Rakit Kab. Banjarnegara

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. TK | Lulus Tahun 1989 |
| 2. MI Cokro Lengkong I | Lulus Tahun 1995 |
| 3. SLTP II Gajah Demak | Lulus Tahun 1998 |
| 4. MA Negeri I Banjarnegara | Lulus Tahun 2001 |
| 5. IAIN Walisongo | Masuk Tahun 2001 |

Semarang, Juli 2008

Siti Mahmudah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkumpulan atau pertemuan antara pria dan wanita dalam hubungan sakral disebut dengan perkawinan. Perkawinan secara sederhana diartikan sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21).

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".²

Di antara hal yang penting dan menjadi salah satu tujuan sebuah perkawinan adalah anak, anak adalah titipan dan amanah dari Tuhan kepada ibu bapaknya. Setiap amanah haruslah dijaga dan dipelihara dan setiap pemeliharaan anak-anak itu mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab, sehingga anak tersebut diharapkan dapat meneruskan proses regenerasi keluarga tersebut.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 47.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 645.

Mengenai pemeliharaan anak dan pendidikannya telah diatur dalam Islam dengan jelas bahwa orang tua yang memegang tanggung jawab untuk melakukan dan melaksanakan pemeliharaan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 9 :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9).

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.³

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁴ Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau bapak. Dengan demikian, jika dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah dari setiap keluarga. Namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mendapatkan anak tersebut tidak terwujud dan tercapai karena berbagai faktor penghalang, di antaranya adanya kemandulan terhadap salah satu pasangan suami istri.

³ *Ibid*, hlm. 116.

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

Oleh sebab itu, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang lengkap, yaitu dengan cara mengadopsi anak dari orang lain untuk dipelihara, dididik serta dilindungi, selanjutnya bernaung di bawah perwaliannya, sehingga diharapkan membawa kebahagiaan serta tercapai tujuan utama mereka, yaitu meneruskan keturunan.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia pengangkatan anak dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya, yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama.⁵

Hasan Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid putra Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj), Solo : Era Intermedia, 2000, hlm. 306.

Haritsah yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dan akibat dari hubungan (adopsi) ini mereka saling mewarisi.⁶

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah pengangkatan anak tak lagi berjalan karena ajaran Islam datang dan menghapuskannya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: 3-5).

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (4). “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”(5). (Al-Ahzab: 1-5)

Maksud dari “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anakmu” di atas adalah anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15.

⁷ Muderis Zaini, *Op.cit*, hlm. 52.

dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.

Sedangkan jika dilihat dari hukum perkawinan dapat diartikan bahwa adanya hubungan anak angkat tidak menimbulkan *muhrim* (larangan untuk menikah). Hubungan *muhrim* hanya timbul terhadap anak kandung dan juga terhadap anak tiri dalam keadaan tertentu.⁸

Asumsi yang berkembang dalam masyarakat terhadap pengangkatan anak ini adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Bagi beberapa daerah di Indonesia masalah pengangkatan anak yang dipandang dari hukum adat, anak angkat mempunyai akibat hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, dalam hal ini termasuk juga hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Seperti kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang prakteknya mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung dengan kewajiban dan hak yang sama dengan anak kandung sendiri dalam hal kewalian, kemahraman serta kewarisan, sehingga praktis memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktek Pengangkatan**

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 69.

Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo)”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini:

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

D. Telaah Pustaka

Masalah pengangkatan anak merupakan suatu problem yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari suatu perkawinan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut ada beberapa tulisan yang penulis temukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak tersebut, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal I Ayat 9 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁹

Dalam pasal 39 ayat 1 juga disebutkan “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sementara dalam ayat 2 berbunyi pengangkatan

⁹ Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.¹⁰

2. Buku berjudul “*Adopsi; Suatu tinjauan dari Tiga Hukum*” karya Muderis Zaini. Dalam buku tersebut Muderis Zaini menuturkan bahwa, “pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam adalah memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.”¹¹
3. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, karya M. Quraish Shihab. Dalam tafsir tersebut, Quraish Shihab menguraikan penafsiran surat al-Ahzab ayat 5 yang isinya berupa larangan untuk mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung yang sebelumnya sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Jahiliyah.

Ayat ke-5 surat al-Ahzab ini turun dengan membawa tuntutan yang berisi pernyataan “panggilah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama-nama Bapak kandung mereka. Itulah yang lebih dekat untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau apa nama Bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila anak angkat itu telah memeluk Islam. Dan yakni maula-maula yakni kamu orang-orang dekat kamu. Tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya antara lain bila kamu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 6.

memanggilnya tidak seperti yang Kami perintahkan ini. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh kamu. Dan adalah Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 5 tersebut, Quraish shihab menjelaskan prosedur adopsi yang berisi pemilahan dan perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung. Pemilahan tersebut berujung pada sistem dan mekanisme perwalian bagi anak angkat perempuan dan hukum waris bagi anak angkat.¹²

4. Skripsi karya Siti Ummu Kulsum angkatan 2002 dengan NIM 2102165 yang mengangkat tentang *Pengangkatan Anak dan Implikasinya pada Wali Nikah*. Dalam skripsi ini ia melakukan penelitian di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, ia memfokuskan pada bagaimana praktek pengangkatan anak dan implikasinya pada wali nikah serta motif dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengangkatan anak tersebut. Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa di Desa tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga cenderung mempraktekkan pengangkatan anak melalui sistem adat setempat. Implikasinya terjadi putusanya pertalian nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (perwalian).¹³

Lebih jelasnya dalam pembahasan skripsi ini penulis akan melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan praktek pengangkatan anak di Desa

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 222-223.

¹³ Siti Ummu Kulsum, *Skripsi Pengangkatan Anak dan Implikasinya pada Wali Nikah; Studi Kasus di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, seperti tentang tata cara pelaksanaan, alasan yang mendasari pengangkatan anak tersebut serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut. Karena dalam kenyataannya di desa tersebut banyak terjadi pengangkatan anak yang menyalahi prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, yaitu pengangkatan anak yang terjadi bertujuan untuk menjadikan anak sebagai anak kandung.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan,¹⁴ dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data yang sifatnya primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur dan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Dalam hal ini, penulis memperoleh data secara langsung dari hasil wawancara

¹⁴ Burhan Asshoffa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Aneka Cipta, tth, hlm. 21.

¹⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

dengan obyek penelitian, dan data-data tentang Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁶ Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam sebuah penelitian tersebut. Seperti buku-buku referensi, serta yang lain-lainnya yang berhubungan dengan Adopsi. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku referensi berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama pasal 1 ayat 9, Buku berjudul “*Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Hukum*” karya Muderis Zaini, Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan Skripsi karya Ummu Kulsum angkatan 2002 yang berjudul “Pengangkatan Anak dan Implikasinya pada Wali Nikah, studi kasus di desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya.¹⁷ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 37.

a. *Interview*

Interview atau wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara bermakna sebagai cara utama mengumpulkan data dan metode penunjang teknik.¹⁸ Dalam mengadakan *interview* pewawancara menggunakan pedoman wawancara *atau interview schedule/guide* yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek untuk mendapatkan respon secara langsung,¹⁹ yaitu tentang pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Sedangkan obyek wawancara adalah anak angkat, orang tua angkat, orang tua kandung, aparat-aparat (pengadilan), masyarakat dan tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, Notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁰ Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data-data informasi yang diperlukan. Seperti data-data tentang kondisi kependudukan dan letak geografis, kondisi pendidikan, serta hal-hal

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 130.

¹⁹ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 189.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 188.

lain di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang akan diperkuat dengan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.²¹

Pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.²² Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Objek observasi dalam praktek pengangkatan anak di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah Anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkat.

d. Populasi

Populasi yang dipilih setiap penelitian erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. “Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”²³ dalam hal ini target populasi yang dipilih dalam

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, *Op.cit*, 1991, hlm. 63.

²² *Ibid.*

²³ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 102.

penelitian ini adalah warga masyarakat yang melakukan adopsi yang berjumlah 7 orang.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.²⁴

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵

Adapun dalam mempraktekan metode analisa deskriptif ini penulis menggunakan analisis kasus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan data-data dari sejarah sosial dengan menceritakan asal mula dilakukan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Wonosobo.
- b. Menggunakan pendekatan normatif, dengan mencari fakta-fakta mengenai praktek pengangkatan anak yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dan menganalisa tentang sejauh mana ketentuan normatif hukum Islam dalam mengatur permasalahan tersebut.

²⁴ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : CV. Rajawali, 1991, hlm. 19.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1998, hlm. 63.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga, menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Praktek Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat, Urutan-urutan orang yang berhak mengangkat anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak.

Bab III : Bab ini merupakan bab yang berisi data-data praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang meliputi gambaran umum tentang Desa Mergosari serta praktek pengangkatan anak yang meliputi latar belakang atau alasan praktek pengangkatan anak, tata cara, serta akibat hukum pengangkatan anak.

Bab IV : Analisis terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis tentang latar belakang atau alasan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Wonosobo, analisis tata cara pengangkatan anak dan analisis akibat hukum dari praktek pengangkatan anak tersebut.

Bab V : Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengertian

Pengangkatan anak sering diistilahkan dengan adopsi yang berasal dari kata “Adoptie” bahasa Belanda, atau “Adopt” (*Adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.¹ Sedang dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (التبني) yang menurut Mahmud Yunus diartikan “*mengambil anak angkat*”.²

Secara terminologi para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda-beda tentang adopsi.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Umum disebutkan bahwa Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 13.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 73.

kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.³

Sedangkan Surojo Wignjodipuro dalam bukunya "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*" memberikan pengertian bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti lazimnya antara orang tua dan anak kandung sendiri.⁴

Rahmad Budiono dalam buku "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*". Pengertian anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang yang dijadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasabnya, dilakukan dengan serah terima yang resmi dari kedua belah pihak, atas dasar untuk menolong dan mengasuh serta mendidik anak.⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dilingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

³ ABD-FIK, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hieve, 1997, hlm.27

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 117-118.

⁵ Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Adhya Bakti, cet. 1, 1999, hlm. 4.

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁶

Sedangkan menurut Mahmud Shaltout, dimana ia membedakan pengertian anak angkat menjadi dua macam:

- a. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
- b. Penyatuan seseorang yang mengkaitkan keturunannya kepada seorang anak yang telah diketahuinya bahwa anak itu adalah anak orang lain kemudian diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.⁷

Dalam adat masyarakat, adopsi atau anak angkat seringkali dikenal dengan *ambil anak*, *kukut anak*, *angkat anak*, *anak pupon*, *anak pulung*, *anak kukut*, *anak pungut*.⁸ Mengangkat anak disebut juga dengan *mupu anak*, *mungut anak*.⁹

Dari rumusan pengertian adopsi yang disampaikan beberapa pakar di atas, terdapat kesamaan dalam pengertian, akan tetapi dalam penyampaian dan redaksinya masing-masing pakar mempunyai konsep yang berbeda-beda.

⁶ Lihat UU Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

⁷ Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa*, Kairo: Darul Qalam, t.th, hlm. 79-80.

⁸ HAM. Efendy, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika, 1990, htm. 99-100.

⁹ R. Soepomo, *Hukum Perdata, Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwando, Jakarta: Jambatan, 1967, hlm. 27-28.

Berdasarkan keterangan dari Safiudin Shidik dalam bukunya “*Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*” bahwa dalam Islam “mengangkat anak” adalah mengangkat anak orang lain dan memberlakukannya sama dengan anak kandung dalam segi kasih sayang, pendidikan, perhatian dengan tidak menyamakannya dengan nasab. Dalam syara’ anak angkat tidak memiliki hak-hak sebagai anak asli.¹⁰

Berbeda dengan pengertian yang diungkap oleh Mahmud Syaltout bahwa pengertian yang pertama adalah yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena Mahmud Syaltout mengakui bahwa dia bukan anak sendiri yang dapat dinasabkan dengan bapak angkatnya. Tapi pengertian kedua yang disampaikan sama persis dengan pengertian adopsi menurut Hukum Barat. Sehingga konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan larangan kawin dengan keluarganya. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Pendapat Mahmud Shaltout tersebut sesuai dengan pengertian yang diungkapkan oleh Zakiyah Darajat. Beliau mendefinisikan anak angkat (*tabanni*) dalam dua pengertian:

- a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan berguna.

¹⁰ Syafi’udin Shidiq, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004, hlm. 113.

Pengangkatan seperti ini adalah suatu kebaikan, agama Islam pun menganjurkan untuk itu.

- b. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut *tabanni* atau adopsi. Yakni masuknya anak yang diangkat dalam keluarga yang mengangkat, sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.¹¹

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian anak angkat, tapi hal ini menurut hemat penulis hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekwensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Dalam undang-undang kesejahteraan anak, yaitu undang-undang No. 4 tahun 1979 masalah adopsi ini masih ditiadakan dikarenakan adanya latar belakang konsep adopsi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

¹¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bakti, 1995, hlm. 145.

2. Dasar Hukum

Pengangkatan anak sebenarnya telah ada semenjak masa Jahiliyah. Dan anak angkat pada masa itu mempunyai derajat yang sama dengan anak kandung. Anak angkat di dunia Arab pada waktu itu dinasabkan dengan orang yang mengangkatnya.¹²

Sebenarnya pada masa permulaan Islam pengangkatan anak pernah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, karena pada waktu itu masih dipengaruhi oleh tradisi hukum Arab Jahiliyah. Rasulullah SAW, pada waktu itu mengambil anak angkat menurut tradisi masyarakat Arab. Zaid ibn Haritsah yang sebelumnya adalah budak dari Sayyidah Khadijah, Isteri Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada suatu waktu, keluarganya datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan riwayat Zaid, Zaid diculik yang kemudian dijual orang. Dan ada kabar bahwa Zaid ada pada Rasulullah. Dari cerita tersebut terungkaplah tentang Zaid, kemudian mereka menawarkan pada Rasulullah tebusan untuk menebus Zaid, anak mereka itu sesuai dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon agar kemerdekaan Zaid ibn Haritsah dikembalikan. Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri menolak, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama-sama dengan Rasulullah SAW yang dirasakannya bersifat kasih sayang kepadanya kemudian Rasulullah memerdekakannya, yang kemudian menjadi anak angkatnya. Akibatnya,

¹² Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak dalam Islam* terj. Jakarta: Bulan Bintang, tt., hlm. 31.

sesuai dengan adat suku Quraisy maka Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad.

Setelah dewasa Zaid menikah dengan Zainab binti Umaimah, sedang Umaimah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah SAW. hal ini menyebabkan Zainab merasa kecil hati, dia menonjolkan perbedaannya dengan Zaid yang bukan anak Rasulullah SAW. melainkan bekas budak yang dimerdekakan.¹³

Dari hal tersebut turunlah firman Allah :

... وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ... (الأحزاب: 4-5).

Artinya: ...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan budak-budak yang tidak kamu merdekakan.....(Q.S. Al-Ahzab: 4-5).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi/anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW Bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan anak-anak diluar kawin. Ketentuan ini

¹³ *Ibid.*, hlm. 32.

boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini. Oleh karena kitab UU Hukum Perdata tidak mengenal pengangkatan anak ini, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun di negeri Belanda sendiri yaitu di Nederland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Hadwati Gunadhi, SH, dalam skripsinya bahwa disana telah diterima baik oleh Satu General Nederland sebuah Undang-Undang Adopsi.¹⁴

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Bagaimanapun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi. Maka dikeluarkan staatsblad nomor 129 tahun 1917 khusus pasal 5-12 yang mengatur masalah adopsi/anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Dalam peraturan tersebut pada pokoknya ditetapkan bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Tetapi sekarang menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa

¹⁴ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. IV, 2002, hlm. 4.

anak perempuan hanya dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.¹⁵

B. Macam-macam Pengangkatan Anak

Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak yang berikut:

a Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula.¹⁶

Alasan adopsi adalah pada umumnya "takut tidak ada keturunan". Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami-isteri yang mengangkat ia, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.

Adopsi harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Adopsi semacam ini terdapat di daerah-daerah Bayo, Lampung dan Kalimantan.

b Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa*, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, Ce-2, 2004, hlm. 35.

¹⁶ Surojo Wignydipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 117.

diambil dari luar dan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri (*pradana*).¹⁷

Dalam keluarga dengan selir-selir (*gundik*), maka apabila isteri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak isterinya.

Prosedur pengambilan anak di Bali ini adalah seperti berikut:

1. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak itu lebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
2. Anak yang akan diangkat hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan Jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar menurut adat seribu keping disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).
3. Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya; istilahnya diperas.
4. Pengumuman kepada warga desa (*siar*); untuk *siar* ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras" (*akta*).¹⁸

c Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan kepada keponakan-keponakan sendiri banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁸ *Ibid*.

Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Tetapi di Jawa Timur sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan, kepada orang-tua-kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat; (*magis*) uang sejumlah "*rongwang segobang*" (=17 1/2 sen).

Kalau di daerah Minahasa ada kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut "*parade*" sebagai pengakuan telah memungut keponakan yang bersangkutan sebagai anak.

Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah:

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
2. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan sebagainya.

Selain daripada pengangkatan-pengangkatan anak seperti tersebut di atas, masih dikenal juga pemungutan-pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang dimiliki semula.¹⁹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 88 – 90.

Perbuatan-perbuatan yang demikian ini adalah misalnya:

- a Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya. Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan sebab anak tersebut dengan pengangkatan itu menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya (Lampung, Bali).
- b Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.²⁰

C. Syarat-syarat Orang yang Berhak Mengangkat Anak

1. Persyaratan Menurut Undang-undang

Seorang anak yang dapat dijadikan sebagai anak angkat adalah anak laki-laki yang belum kawin, dan juga anak yang belum diambil sebagai anak oleh orang lain. Jadi, apabila terjadi seorang laki-laki yang mengangkat anak harus minimal berumur 18 tahun lebih tua dari anak yang diangkat.²¹

Joko Prakoso dan I Ketut Murtiko dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*" menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkatan anak. Yaitu bahwa seorang yang mengangkat anak itu harus tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki dan juga yang mengangkat anak itu harus seorang laki-laki yang sudah beristeri atau pernah mempunyai istri. Dan apabila, ia masih beristeri maka dalam hal pengangkatan anak harus dengan persetujuan isterinya. Begitu pula seorang perempuan, apabila dia janda, maka dia diperbolehkan mengangkat anak dengan syarat suaminya yang telah meninggal dunia tidak berwasiat

²⁰ Surojo Wignyodipuro, *Op. Cit*, hlm. 118-120.

²¹ Joko Prakoso, Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 136.

bahwa suami itu tidak menginginkan isterinya sebagai janda mengangkat anak.²²

Pengangkatan anak (adopsi) dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik hukum Islam, hukum adat maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam staatsblaad 1917 No. 129 pasal 5 mengatur siapa saja yang boleh mengangkat anak. Ayat 1 menyebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah seorang laki-laki beristeri atau yang pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.²³

Dalam ayat 3 disebutkan, bahwa apabila seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukannya.²⁴

Dalam ayat-ayat dari pasal tersebut, seolah menafikan adanya pengangkatan anak dari kaum perempuan. Akan tetapi untuk sekarang ini,

²² *Ibid.*

²³ Soedaryo Shoimin, *Hukum Orang Tua dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 35.

²⁴ *Ibid*, hlm. 36.

menurut yurisprudensi ditetapkan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.²⁵

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak secara detail dalam bagian kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 39 yang berisikan sebagaimana berikut :

- (1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5). Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.²⁶

Dari keterangan tersebut, terdapat ketentuan siapa-siapa saja yang boleh mengangkat anak. Ketentuan tersebut adalah:

1. Sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki.

²⁵ *Ibid*, hlm. 35.

²⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 10-11.

2. Seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki.
3. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki (dengan syarat tidak ada wasiat dari suami)²⁷

Menurut surat Edaran Menteri Sosial RI No. HUK -3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978, sebagaimana yang dikutip oleh Muderis Zaeni tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (Adopsi International) yang ditunjukkan dalam kantor wilayah Depsos seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor wilayah harus memperhatikan:

1. Batas umur anak yang akan di angkat tidak lebih dari lima tahun.
2. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
3. Anak yang diangkat jelas asal-usulnya.
4. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.
5. Ada bukti persetujuan dari instansi yang berwenang dari Negara calon orang tua angkat.²⁸

Sekarang sudah jelas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang perlindungan anak. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang kedudukan anak. Salah satunya mengatur tentang adopsi. UU yang mengatur di sini adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Bagian kedua Bab VII tentang pengasuhan anak, yaitu:²⁹

²⁷ Muderis Zaini, *Op. Cit*, hlm.

²⁸ *Ibid*, hlm. 77-78.

²⁹ Undang-undang RI NO. 03 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, 2004, hlm. 60

1. Pengangkatan anak hanya dapat ditentukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

2. Persyaratan Menurut Hukum Islam

Proses pengangkatan anak yang tercantum dalam surat al-ahzab 4-5 yang artinya: *“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu menjadi anakmu sendiri. Yang demikianlah itu adalah omongan-omongan dengan mulutmu.”*. kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong di belakang dan tidak ada fakta sedikitpun. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan tidak dapat merubah fakta, tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat dari orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai adil betul-betul.³⁰

³⁰ Yusuf Qardawy, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Jilid II, Alih Bahasa: Muhammad Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976, hlm. 308.

Perkataan mulut tidak dapat mengalirkan darah ke dalam urat dan tidak dapat membentuk perasaan kebapakan ke dalam hati seseorang dan tidak pula mengalirkan dalam kalbu anak angkat jiwa kehalusan sebagai anak betul, dia tidak dapat mewarisi keistimewaan-keistimewaan khusus dari ayah angkatnya dan ciri-ciri keluarga, baik jasmani, intelektual maupun kejiwaannya.

Islam hanya mengakui pengasuhan anak, bukan pada adopsi yang bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam arti bahwa pengangkatan anak yang tidak memutuskan tali darah atau nasab dengan orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan, pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak mengubah hukum keahliwarisan anak. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya sebagai bukti kesadaran dan solidaritas sosial.

Firman Allah:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (الماعون: 1-2).

Artinya: *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*(QS. Al-Maaun: 1-2)

Dari ayat di atas, bisa diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dimaksud dalam Islam yaitu upaya pencegahan keterlantaran atau peduli sosial terhadap anak-anak yatim dan piatu yang tidak punya masa depan hidupnya yang kemudian diangkat anak untuk mendapatkan masa depannya. Dalam hal ini pengangkatan anak hanya sebagai pemeliharaan, pemberian kasih sayang dan pendidikan anak tersebut.

Pemeliharaan anak melalui adopsi tersebut, dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Islam.

Pengangkatan anak yang dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Maksud orang tua biologis disini adalah orang tua kandung yang berada dibawah perkawinan yang sah.
2. Anak angkat tidak berkedudukan, sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³¹

Menurut Mahmud Shaltout, persyaratan penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain dalam keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, akan tetapi bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunan sendiri). Seseorang mengaitkan keturunannya kepada seorang anak itu

³¹ Muderis Zaini, *op.cit*, hlm. 54.

adalah anak orang lain, kemudian diperlakukan sebagai anak kandung, seperti mewarisi, haram mengawini bekas istrinya dalam perkawinan.³²

3. Persyaratan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak yang diangkat (biasanya atau anak laki-laki yang belum beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain).
- b. Orang yang mengadopsi harus orang yang sudah atau pernah menikah termasuk juga janda (perempuan).
- c. Perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkatnya harus sedemikian rupa sehingga anak angkat itu berkedudukan sebagai anaknya.
- d. Perbuatan anak angkat pada umumnya harus dilakukan dengan terang, dengan sepengetahuan pamong atau masyarakat setempat.³³

Syarat secara fisik bagi seorang yang akan mengangkat atau mengasuh anak, Zakariya Ahmad Al-Barri memberikan penjelasan dan spesifikasi serta kriteria orang yang diperbolehkan mengangkat atau mengasuh anak.

1. Dewasa
2. Sehat jasmani dan ruhani
3. Jujur
4. Tidak menikah dengan orang yang tidak muhrim dengan anak yang akan diasuhnya.³⁴

³² Mahmut Shaltout, *Al-Fatawa*, hlm. 321-322.

³³ Sodharyo Soimin, *Op.cit*, hlm. 100.

³⁴ Zakariya Ahmad A-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 57-58.

D. Urutan-urutan Orang yang berhak mengangkat Anak

Pada zaman Jahiliyah orang Arab telah mempraktekkan mengangkat anak. Praktek pengangkatan anak ketika itu merupakan budaya yang menyimpang dari norma Islam. Orang Arab Jahiliyah mengangkat anak dengan menasabkan pada ayah angkat, Nabi Muhammad SAW sendiri juga mengangkat anak yaitu Zaid bin Haritsah yang kemudian di panggil Zaid bin Muhammad. Tetapi al-Qur'an membatalkan kebiasaan tersebut karena bertentangan dengan kenyataan sebenarnya dan hati nurani kodrati manusia.³⁵

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan Hukum. Walaupun KUH Perdata Indonesia tidak mengenal pengangkatan anak, tapi kita dapat melihat bahwa masyarakat adat mengenal adanya pengangkatan anak. Di dalam masyarakat sering terjadi adanya pengangkatan anak, baik pengangkatan anak di kalangan keluarga sendiri, antar warga negara Indonesia maupun pengangkatan anak oleh orang asing. Pengangkatan anak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan indikator adanya tuntutan untuk diadakannya hukum yang mengatur adopsi, sebab hukum baru juga menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam pengangkatan anak, orang yang mengangkat tentu bermaksud untuk menganggapnya menjadi anak kandung sendiri, dengan bertanggung jawab terhadap diri si anak tersebut. Di antaranya adalah memberi nafkah, mendidik, memelihara dan sebagainya.

³⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 10, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 107.

Akibat hukum dan konsekwensi tersebut, perlu kualifikasi dan urutan bagi orang tua yang mengangkat anak. Hal ini demi terjaminnya kesejahteraan anak tersebut dalam keluarga orang yang angkatnya.

Adapun urutan-urutan orang yang berhak mengangkat anak tersebut adalah lebih diprioritaskan terhadap keluarga dekat anak. Hak mengasuh anak diutamakan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu. Ketika dari garis keturunan ibu tersebut tidak ada, maka hak tersebut baru jatuh kepada keluarga dari ayah.

Zakariya Ahmad Al-Barry menyimpulkan dari urutan-urutan orang yang berhak mengasuh anak tersebut mempunyai dasar yang sehat. Dasar-dasar tersebut berupa:

1. Keluarga ibu didahulukan daripada keluarga ayah. Jika mereka berdua berada pada satu tingkat; maka hak tersebut tetap menjadi hak keluarga ibu. Sebab pada umumnya kaum keluarga ibu lebih sayang kepada anak ketimbang keluarga dari ayah.
2. Nenek didahulukan dari saudara perempuan, karena hubungan anak kecil dengan nenek adalah lewat kelahirannya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak bagian dari neneknya.
3. Mendahulukan keluarga yang sekandung. Karena hubungannya lebih erat dan dianggap akan lebih sayang terhadap anak tersebut.
4. Mendahulukan saudara perempuan dari saudara ibu.³⁶

³⁶ Zakariya Ahmad A-Barry, *Op.cit*, hlm. 54-55.

E. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Secara umum dapat dirasakan akhir-akhir ini, betapa keamanan bayi dan anak kecil di negara kita sering terancam. Terutama di kota-kota besar, hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya praktek jual beli anak.

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian. Dan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan anak dan kesejahteraan anak, sedikit demi sedikit terjadi perubahan mengenai tujuan pengangkatan anak. Walaupun keinginan untuk mendapatkan keturunan masih merupakan faktor, namun faktor lain, yaitu pengangkatan anak demi kepentingan anak itu sendiri makin lama makin memegang peranan yang besar pula.³⁷

Dalam perkembangan selanjutnya yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak (adopsi) telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI No. 4/1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.³⁸

Di antara alasan dan tujuan melakukan adopsi adalah bermacam-macam tetapi terutama yang terpenting adalah:

³⁷ Sri Widowati, Wiratmo Soewito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, 1982, hlm. 38.

³⁸ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 4.

1. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.³⁹
3. Untuk meneruskan keturunan, bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.
4. Sebagai pancingan (jawa) yaitu dengan mengangkat anak, keluarga yang mengadopsi akan dikaruniai anak kandung sendiri.
5. Karena rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.
6. Untuk jaminan hari tua.
7. Karena unsur kepercayaan tertentu (punya weton yang sama dengan orang tuanya).
8. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
9. Telah mempunyai anak kandung sendiri, tapi semua laki-laki atau semua perempuan.⁴⁰

Sri Widoyati dalam bukunya "*Anak dan Wanita dalam Hukum*" juga banyak mengemukakan bermacam-macam alasan pengangkatan anak, antara lain: 1). Tidak berhasil mengambil anak dari lingkungan keluarga sendiri, 2). Agar tidak dicampuri dalam mendidik si anak, di tambah dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa latar belakang si anak tidak berpengaruh atas sifat-sifat si anak asalkan diberi pendidikan, kasih sayang dan lingkungan yang baik, dan kenyataan bahwa karena hubungan dengan orang tua kandung

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 36.

terputus sama sekali, maka orang tua angkat merasa anak angkat tersebut sungguh-sungguh sebagai anak mereka sendiri.⁴¹

Melengkapi alasan dan tujuan pengangkatan anak, sebagaimana yang banyak diungkapkan para pakar, Muderiz Zaini meringkas inti dari motif pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyumbang keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.

⁴¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. IV, 2002, hlm. 38.

11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.⁴²

Walau demikian tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin mendapatkan atau menambah tenaga kerja yang murah. Adakalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja dikalangan keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

Dalam keadaan demikian ini anak yang hendak diangkat dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh dan kalau inipun tidak ada baru mengangkat anak orang lain.

⁴² *Ibid*, hlm. 15.

BAB III

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK

DI DESA MERGOSARI KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOSOBO

**A. Gambaran Umum tentang Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo**

a. Keadaan Geografi

Desa Mergosari adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.

Adapun wilayah desa Mergosari berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Kupangan
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Bojanegara
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Wonokerto¹

Luas wilayah desa Mergosari adalah 321.368 ha. dan terbagi dalam 4 dusun yang masing-masing dikepalai oleh kepala Dusun (Kadus). Nama-nama desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dusun Mergosari
- b. Dusun Rejosari
- c. Dusun Mangunsari
- d. Dusun Karang Sari

¹ Data Demografi Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Adapun jarak pemerintahan desa dengan:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 400 M
- b. Ibu Kota kabupaten tingkat Dati II : 17 Km
- c. Ibu Kota Propinsi Dati I : 139 Km
- d. Ibu Kota Negara : -

Wilayah desa Mergosari berada pada posisi:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 400 M
- b. Banyaknya curah hujan : 3.375 mm
- c. Suhu rata-rata : 24 – 30 °C
- d. Topografi : Dataran Tinggi

Kondisi Kependudukan

Penduduk yang bermukim di wilayah desa Mergosari berjumlah 2.267 jiwa dengan 524 KK. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	1143	50.11%
2.	Perempuan	1124	49.89%

b. Keadaan Demografi

a. Keadaan Ekonomi

Wilayah desa Mergosari, kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah termasuk daerah Agraris. Sebagian besar penduduknya berusaha pada sektor pertanian. Namun penduduknya

mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sektor pertanian, baik sebagai petani penggarap maupun petani lahan sendiri. Disamping itu ada juga yang bekerja sebagai karyawan, yang terdiri dari karyawan negeri dan swasta. Selain beberapa faktor di atas, masyarakat desa Mergosari juga ada yang bekerja di bidang wiraswasta atau pedagang dan sektor jasa. Adapun mata pencaharian penduduk desa Mergosari terdapat pada tabel 2.

Tabel 2

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Karyawan Swasta	18 orang
2.	PNS	23 orang
3.	TNI/POLRI	1 orang
4.	Wiraswasta	12 orang
5.	Montir	1 orang
6.	Petani	594 orang
7.	Buruh Industri	12 orang
8.	Buruh Tani	449 orang
9.	Pensiunan	6 orang
10.	Jasa Ojek	24 orang
11.	Pertukangan Kayu	17 orang
12.	Pertukangan Batu	12 orang
13.	Dukun Bayi	4 orang
14.	Tukang Cukur	2 orang
15.	Buruh Luar Kota	87 orang
16.	Pedagang	27 orang
17.	Penjahit	4 orang
18.	Guru Swasta	14 orang
19.	TKI/TKW	124 orang

Tingkat pendidikan penduduk desa Mergosari cukup beragam, ada yang mengenyam pendidikan umum, sebagian ada pula yang menempuh pendidikan khusus. Pendidikan umum mereka tempuh dari TK sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan Khusus di tempuh di Pondok Pesantren, Madrasah dan kursus ketrampilan. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	-
2.	Sekolah Dasar (SD)	965
3.	SMP / SLTP	412
4.	SMU / SLTA	294
5.	Akademi / D1 – D2	79
6.	Sarjana (S1)	14
7.	Magister (S2)	4

Tabel 4

Jumlah penduduk menurut pendidikan khusus

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	197
2.	Madrasah	334
3.	Kursus Ketrampilan	74

Dengan mencermati tabel di atas, sebagian besar penduduk desa Mergosari lebih berminat untuk menempuh jalur pendidikan khusus. Jalur pendidikan khusus yang dinikmati adalah [pondok

pesantren dan madrasah. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan yang dikehendaki harus memuat nilai-nilai ajaran agama Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk desa Mergosari juga dilengkapi dengan sarana umum di antaranya yaitu masjid, mushalla, TK, SD, Madrasah, Balai desa, Puskesmas. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Sarana Umum Desa Mergosari

No.	Sarana Umum	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushalla	6
3.	TK	2
4.	SD	2
5.	Madrasah	4
6.	Sarana Pendidikan non Formal	4
7.	Puskesmas	1
8.	Balai Desa	1

b. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat desa Mergosari kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berkembang berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan serta kebudayaan. Di mana kebudayaan itu keberadaannya baik yang sudah ada sejak turun temurun kemudian dipertahankan sampai sekarang, seperti nyadranan, peringatan hari besar tertentu seperti: suronan, saparan dan lain-lain yang baru. Adapun kebudayaan dan kegiatan masyarakat:

1. Suronan, yaitu upacara ritual untuk memperingati hari ke-10 bulan Muharram (Suro-Jawa) ritual ini dengan mengadakan kenduran (bancaan) yang diselingi dengan bacaan tahlil dan doa-doa.
2. Nyadranan, nyadaranan bagi penduduk desa Mergosari adalah sebagai rereban slametan untuk sedekah bumi. Kegiatan ritual ini dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Rajab (Rejeb-Jawa).
3. Saparan, adalah ritual yang dilakukan setiap malam tanggal 15 bulan Shafar (Sapar-Jawa).
4. Mauludan, dilakukan pada malam tanggal 12 bulan Maulud dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw.
5. Sawalan, adalah ritual yang dilakukan pada setiap bulan Sawal di wilayah Desa Mergosari.²

Tradisi di atas merupakan tradisi yang bersifat tahunan dalam arti hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Selain itu terdapat juga tradisi serta kebudayaan yang dilakukan sebagai rutinitas setiap bulan atau sebagai suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kondisi dan waktu tertentu, atau merupakan rutinitas mingguan, di antara kegiatan tradisi tersebut, yaitu:

- 1) Gotong royong, dalam masyarakat desa Mergosari gotong royong dilakukan pada saat tertentu baik untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah salah seorang warga, atau untuk kepentingan

² Wawancara dengan bapak Gatot Sudarto sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 4 Januari 2008.

umum seperti perbaikan jalan, pembangunan Mushalla dan sebagainya.

- 2) Yasinan dan tahlilan, merupakan kegiatan mingguan. Dalam masyarakat Mergosari, yasinan dan tahlilan dilaksanakan setiap seminggu sekali yang dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Jum'at. Yasinan dan tahlilan juga dilaksanakan pada saat kondisi dan waktu tertentu. Misalnya dalam acara kematian, sehari sampai dengan tujuh hari kematian, 100 hari (nyatus) kematian, 1000 hari (nyewu) kematian.
- 3) Barzanji/Diba'an, adalah pembacaan kitab Maulid barzanji atau Diba'. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan Mingguan.
- 4) Manaqib, pembacaan manaqib yang berkembang dalam masyarakat Mergosari adalah manaqib Sulthonul Auliya' Syeh Abdul Qadir Jailany. Pembacaan manaqib di kalangan masyarakat desa Mergosari, dilaksanakan oleh warga masyarakat untuk kepentingan dan hajat tertentu, misalnya: syukuran akan melangsungkan pernikahan, khitan dan lain-lain.
- 5) Selamatan-selamatan yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, kehamilan usia empat atau tujuh bulan kehamilan dan lain-lain.³

Kesenian yang ada dan berkembang dalam masyarakat, sangat sulit untuk ditanggihkan, tentang kesenian tersebut seperti musiman.

³ *Ibid.*

Hal ini disebabkan karena sumber dana yang sulit di gali, keadaan ekonomi masyarakat yang beragam, yang mayoritas menengah ke bawah.

Namun demikian, dalam masyarakat Desa Mergosari terdapat kesenian-kesenian yang berkembang dan akrab dengan masyarakatnya.

Yaitu:

- 1) Kemplangan, adalah kesenian dengan menggunakan alat-alat musik tradisional seperti: kendang, ketipung, rebana dan diiringi dengan lagu-lagu tentang Jawa yang bernafaskan Islam.
- 2) Shalawat Rebana
- 3) Kesenian daerah, Jantilan ialah tari kuda lumping.
- 4) Campursari.⁴

c. Kehidupan Beragama Masyarakat

Kehidupan beragama masyarakat desa Mergosari Kecamatan Mergosari sangat rukun dan damai. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang dipeluk oleh masyarakat desa Mergosari mengenai keadaan penduduk menurut agamanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Kedudukan Penduduk Menurut Agamanya

No.	Penganut Agama	Prosentase
1.	Islam	100 %
2.	Kristen	0 %

⁴ *Ibid.*

Dalam keberagaman banyak kegiatan yang dilakukan secara rutin masyarakat, di masjid maupun di mushalla. Disamping itu organisasi yang berkembang di kalangan masyarakat desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah NU (Nahdlotul Ulama).

B. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktek pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi serta hal-hal yang mempengaruhinya baik secara adat maupun hukum yang mengaturnya.

Berikut adalah data-data orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

No.	Orang Tua Angkat	Jumlah Anak Kandung	Anak Angkat	Orang Tua Angkat
1.	Fauzan + Sudarmi	-	Ari Astuti	Sumarko+ Saniem
2.	Zulfah + Rodhiyah	2	I'anutul Azizah	Nur Khamdi + Ruwiyah
3.	Sudarto + Sudarliyah	-	Bahtiar Rifa'i	Kasdi + Marwah
4.	Sahid + Khotijah	-	Choerur Rasyid	Joko + Suratmi
5.	Sabto Susilo + Sri Rukiyah	-	Ana Safitri	Bukhori + Ruswati
6.	Nasihun + Masirah	-	Hana Farida	Basiran + Martini

7.	Abusairi+Aminah	-	Kalimah	Joyo + Suparti ⁵
----	-----------------	---	---------	-----------------------------

Sedangkan secara detail, proses pengangkatan anak akan kami sampaikan dalam masing-masing kasus sebagaimana di bawah ini:

1. Bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi mengangkat anak perempuan sejak dilahirkan dari saudara dekat yaitu anak pasangan dari bibi pak Fauzan yang bernama Sumarko dan Saniem. Anak angkat tersebut bernama Ari Astuti yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1989 dan merupakan anak ke-7 dari 10 saudara. Saat ini Ari Astuti berusia 18 tahun dan sudah menikah. Bapak Fauzan mengangkat anak dengan tujuan utama membantu atau menolong. Karena pada saat Ari Astuti dilahirkan, ibunya mengalami pendarahan hebat, sehingga harus mendapat perawatan rumah sakit. Beban biaya serta banyaknya anak dan kondisi keluarga yang tidak mampu, memaksa orang tua kandung Ari Astuti untuk mengurangi bebannya dengan menyerahkan anak yang baru dilahirkan kepada orang lain untuk dirawat dan dibesarkan.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak Fauzan hanya melalui hukum adat desa setempat, yaitu dengan tanpa melaporkan atau mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Menurut hukum adat setempat pengangkatan anak hanya melalui syukuran dengan membaca surat Yasin dan Tahlil dengan mengundang tetangga-tetangga untuk menjadi saksi dan mendeklarasikan bahwa sejak saat ini, anak yang bernama Ari Astuti menjadi anak Bapak Fauzan.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Sudarto sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 4 Januari 2008, di rumah Bapak Gatot Sudarto Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, pukul 16.30 Wib.

Antara orang tua kandung dan orang tua angkat telah menyepakati bahwa sejak saat itu si anak tidak lagi berhak atas apapun dari orang tua kandung, orang tua kandung dilarang memberi uang atau apapun. Tapi ini hanya melalui kesepakatan secara lisan dan tidak dicatat dalam sebuah surat perjanjian.

Satu tahun yang lalu, Ari Astuti menikah, memang disini yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya, karena memang bapaknya masih hidup dan tinggal satu desa. Tetapi dalam acara resepsi dituliskan dalam papan Ari Astuti Binti Fauzan bukan Binti Sumarko (selaku ayah kandungnya).

Dalam hal waris, Bapak Fauzan telah membuatkan Ari Astuti sebuah rumah. Dalam hal ini Bapak Fauzan berpendapat bahwa harta yang dia punya adalah hasil usaha dia selama mengangkat anak, maka dari harta ini Ari Astuti patut untuk mendapat bagian. Padahal harta bawaan bapak Fauzan dulunya di jual untuk dijadikan modal usahanya yang sekarang.⁶

2. Bapak Zulfah dan Ibu Raliyah mengangkat seorang anak perempuan dari saudara jauh ibu Raliyah yang bernama 'Ianatul Azizah dan merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Nur Khamdi dan Ibu Ruwiyah. Anak angkat tersebut adalah anak ke 6 dari 6 saudara yang lahir tanggal 4 Agustus 2002 dan sekarang berusia 5 tahun. 'Ianatul Azizah adalah anak dari saudara jauh Ibu Raliyah. Tujuan dari adopsi ini adalah mencari teman buat anak kandungnya, selain itu Ibu Raliyah mengalami depresi

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi pada hari Jum'at, 7 Desember 2007, di rumah Bapak Fauzan Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo RT. 04/III, pukul 13.05 Wib.

setelah ditinggal mati oleh anak kandungnya yang kedua ketika dilahirkan. Dan dokter memvonis ibu Roliyah tidak dapat mempunyai anak lagi.

Bapak Zulfah mengangkat anak melalui hukum prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui pengukuhan di pengadilan. Alasannya karena Bapak Zulfah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan biar mendapat tunjangan buat anak angkatnya. Sebagai orang yang juga tahu hukum Islam, maka Bapak Zulfah paham tentang status hukum anak angkat. Jadi Bapak Zulfah tidak ada niat sedikit pun untuk merahasiakan tentang hal ini pada anak angkatnya. Kelak jika anak angkatnya sudah besar Bapak Zulfah akan memberitahukan pada anaknya tentang adopsi ini.⁷

3. Bapak Sudarto dan Ibu Sudarliyah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Bahtiar Rifa'i dari pasangan Bapak Kasdi dan Ibu Marwah dan sekarang berusia 8 tahun. Bahtiar Rifa'i lahir pada tanggal 25 Juni 1999 dan merupakan anak ke 6 dari 8 bersaudara. Bapak Sudarto melakukan adopsi dengan tujuan utama sebagai pancingan karena lama menikah tapi tidak dikaruniai anak.

Bapak Sudarto melakukan adopsi ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun hanya dengan melalui surat perjanjian yang isinya menjelaskan bahwa sejak terjadinya adopsi ini, orang tua kandung dilarang menemui atau memberikan sesuatu apapun pada anaknya, juga tidak boleh diminta lagi jika kelak sudah dewasa. Bapak Sudarto membuatkan akta kelahiran dengan mencantumkan namanya sebagai

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfah dan Ibu Roliyah pada hari Jum'at, 7 Desember 2007, di rumah Bapak Zulfah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo RT. 01/II, pukul 16.00 Wib.

Bapak. Setelah melakukan adopsi ini, Ibu Sudarliyah pernah hamil, akan tetapi mengalami keguguran pada usia kandungan dua bulan. Dan sekarang hamil lagi usia 4 bulan.⁸

4. Bapak Sahid dan Ibu Khotijah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Choerur Rasyid yang dilahirkan pada tanggal 30 Januari 2002, sekarang berusia 6 tahun dari pasangan Bapak Joko dan Suratmi dan merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Tujuan utama adopsi ini adalah sebagai pancingan karena sudah lama menikah yaitu 10 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Selain sebagai pancingan adopsi ini juga bertujuan menolong. Status Ibu kandung Choerur Rasyid tersebut adalah kakak dari Bapak Sahid. Sampai sekarang Choerur Rasyid belum dibuatkan Akte Kelahiran.

Praktek pengangkatan anak ini, dilakukan hanya dengan menggunakan hukum adat saja dan tidak dilaporkan ke pengadilan. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja, dan anak tersebut memanggil ibu kandungnya dengan sebutan Bude (sebutan untuk kakak perempuan ayah). Dan sampai sekarang Ibu Khotijah masih belum diberi karunia berupa anak kandung.⁹

5. Bapak Sabto Susilo dan Sri Rukiyah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Ana Safitri yang dilahirkan dari pasangan Bapak Bukhori

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarto dan Ibu Sudarliyah pada hari Jum'at, 7 Desember 2007, di rumah Bapak Sudarto Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo RT. 03/III, pukul 15.30 Wib.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sahid dan Ibu Khotijah pada hari Senin, 7 Januari 2008 pukul 09.00 Wib. di rumahnya Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Rt. 04/III.

dan Ibu Ruswati pada tanggal 18 Agustus 2006, jadi sekarang berusia 1.5 tahun dan merupakan anak ke 3 dari 3 saudara. Bapak Susilo mengangkat anak dari saudara jauh yang ditinggal mati oleh Ibunya saat usianya 2 bulan. Bapak Sabto melakukan hal tersebut dilatarbelakangi perasaan iba saja. Akhirnya dia merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Selain itu Bapak Sabto Susilo dan Ibu Sri Rukiyah juga sudah menikah 5 tahun dan belum dikaruniai anak.

Selain rasa iba saat itu ibu Sri memang belum dikaruniai anak sehingga saat mendengar bahwa saudaranya meninggal dan anaknya tidak ada yang merawat, maka dengan hati yang ikhlas terpanggil untuk mengadopsi anak tersebut. Sampai sekarang si anak belum dibuatkan akte kelahiran karena belum dibutuhkan. Dan mereka berniat membuat akte kelahiran nanti saat mau masuk sekolah dan akan memakai nama mereka dalam surat tersebut. Memang masih terlalu dini untuk membahas soal harta waris tapi mereka berpendapat bahwa anak angkat ini juga akan mewarisi dari harta mereka sebagai orang tua angkat.

Adopsi yang dilakukan Bapak Sabto Susilo ini tidak dicatatkan dalam putusan pengadilan, tapi hanya melalui adat setempat.¹⁰

6. Pasangan suami isteri yang bernama Nasikun dan Masirah. Setelah lama menikah selama 7 tahun dan tidak dikaruniai anak, mereka mencoba memancing diri dengan mengangkat anak perempuan yang bernama Hana Farida yang lahir pada tanggal 15 Pebruari 1982 dari saudara jauhnya yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sapto Susilo dan Ibu Sri Rukiyah pada hari Jum'at, 4 Januari 2008 pukul 13.00 di rumahnya Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Rt. 02/IV.

bernama Bapak Basiran dan Ibu Martini. Hana Farida merupakan anak ke 3 dari 7 bersaudara yang jenisnya perempuan semua. Akan tetapi proses pemancingan untuk dapat melahirkan anak sendiri tersebut tidak mendapatkan hasil. Setelah anak angkatnya yang bernama Hana Farida tersebut dewasa dan menikah, terjadi persoalan yang sedikit menimbulkan pemikiran yang serius. Persoalan tersebut adalah pada proses perwalian dalam acara pernikahan Hana Farida. Secara administrasi bapak Nasihun telah mengantongi Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Hana Farida yang mengatas namakan Bapak Nasihun serta proses perawatan dan pengasuhan keluarga bapak Nasihun menguatkan akan keberadaannya sebagai bapak yang asli.¹¹ Karena orang tua asli Hana Farida sudah meninggal, serta ketidakberadaan saudara-saudara lakinya, maka bapak Nasihun menikahkan anak angkatnya Hana Farida dengan menyerahkannya kepada pihak KUA untuk menjadi Walinya, dengan posisi sebagai wali Hakim. Setelah proses pernikahan tersebut Hana Farida ditetapkan oleh bapak angkatnya menjadi pemilik dan pewaris tunggal harta kekayaannya setelah bapak Nasihun selaku bapak angkatnya meninggal nanti.

7. Keluarga Bapak Abusairi dan Ibu Aminah ketika dahulu hidup di perantauan di Bandung. Keduanya mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Kalimah dari pasangan Bapak Joyo dan Ibu Suparti yang merupakan tetangga kontrakan. Kalimah dilahirkan pada tanggal 5 April 1988 dan sekarang berusia 20 tahun. Ketika kalimah umur 2 tahun bapak

¹¹ Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Nasihun) pada hari Jum'at, 4 Januari 2008 pukul 14.00 di rumahnya Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Rt. 02/IV.

Abusairi dan Ibu Aminah pulang ke desa asalnya dan membawa serta Kalimah, yaitu ke Desa Mergosari. Kemudian Bapak Abusairi menguruskan administrasi anak angkatnya berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atas namanya menjadi Bapak kandungnya. Setelah dewasa yaitu berumur 20 tahun, Kalimah menikah dengan Wali Nikah Bapak Abusairi. Proses pernikahan pun lancar karena warga menganggap Kalimah adalah anak kandung Bapak Abusairi. Setelah berjalan satu tahun pernikahan Kalimah, orang-orang yang tahu asal usul Kalimah kemudian mempertanyakan keabsahan sistem perwalian tersebut. Setelah ditimbang-timbang, kemudian bapak Abusairi mencari orang tua kandung Kalimah ke Bandung, akan tetapi tidak menemukannya, bahkan warga sekitar kontrakan yang dahulu sudah tidak tahu semunya. Kemudian bapak Abusairi melakukan pembaharuan Nikah (*Tajdidun Nikah*) pada anak angkatnya Kalimah dengan melalui proses Wali Hakim.¹²

Dari tradisi yang ada, praktek pengangkatan anak yang berlangsung di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo akan selalu berakibat hukum yang berlaku, baik hukum perwalian, waris, maupun pada tanggung jawab pengasuhan. Dalam praktek pengangkatan yang terjadi di Desa Mergosari hanya berputar pada saudara dan tetangga terdekat satu desa saja. Sehingga hal tersebut menjadikan proses pengangkatan anak banyak diketahui oleh warga asli setempat.

1. Latar Belakang Praktek Pengangkatan Anak

¹² Wawancara dengan orang tua angkat (bapak Abusairi). pada hari Jum'at, 4 Januari 2008 pukul 15.30 di rumahnya Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Rt. 02/IV.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata praktek pengangkatan anak dilakukan warga Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo karena ada sebab dan latar belakang yang mempengaruhi, baik hal tersebut berasal dari keluarga yang mengangkat (Adoptan) maupun dari keluarga orang tua kandung anak angkat, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Keluarga yang Mengangkat

Sebagian besar kondisi keluarga yang mengangkat anak masuk dalam kategori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya sama dengan tingkat sekolah anak kandungnya sendiri, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Selain itu, sebagian orang tua angkat juga memperlakukan pesta pernikahan anak angkatnya dengan acara resepsi yang menurut ukuran warga setempat cukup ramai dan besar. Selain hal tersebut, sebagian besar orang-orang yang melakukan pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo termasuk para pengusaha dan orang-orang yang sudah bekerja mapan, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta.

b. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan penelitian di lapangan, praktek pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Wonosobo, dikarenakan adanya sebab-sebab atau latar belakang yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut:

- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
- 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- 3) Saran-saran dan nasehat pihak keluarga atau orang lain.
- 4) Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada orang tuanya.
- 5) Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.

b. Dilihat dari sisi Adoptan (orang yang mengangkat), karena adanya alasan sebagai berikut:

- 1) Karena tidak dikarunia anak

Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang mengangkat anak disebabkan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kondisi tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat seperti keluarga yang lain yang rumahnya ramai dengan suasana keluarga yang lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orang tuanya.

Sebagian besar masyarakat yang mengangkat anak berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan atau mandulnya sang istri. Sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar besok di hari tua.

Selain hal tersebut, praktek pengangkatan anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami mampu menerima keadaan istrinya yang tidak subur atau mandul dan tidak mampu memberikan anak dalam keluarganya. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak dalam tengah-tengah keluarga mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri.

Sebagai bukti bahwa mereka melakukan praktek pengangkatan anak berdasarkan faktor keinginan untuk memiliki anak adalah dengan bagaimana mereka memperlakukan anak angkatnya seperti halnya memperlakukan anak sendiri sampai anak tersebut berumah tangga, mempunyai keturunan, tetapi masih menganggapnya sebagai anak sendiri.

2) Sebagai pancingan untuk melahirkan anak sendiri

Dalam keyakinan masyarakat desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo terdapat mitos yang sudah diyakini oleh masyarakat bahwa seseorang yang tidak mempunyai anak dan ingin mendapatkan anak harus melakukan adopsi agar

istri dapat mengandung dan melahirkan anak sendiri. Walaupun dalam masyarakat Mergosari belum terdapat bukti yang meyakinkan kebenaran mitos tersebut, akan tetapi masyarakat tetap percaya dengan mitos tersebut. Sedemikian besar harapan untuk mendapatkan anak sendiri dengan cara melakukan adopsi, akan tetapi hati kecil mereka tetap terdapat pengakuan bahwa mereka tidak semata-mata untuk memancing akan tetapi dengan penuh keikhlasan untuk merawat, mendidik memperlakukan anak tersebut seperti anaknya sendiri.

Sebagai contohnya adalah Bapak Sahid dan Ibu Khotijah serta pasangan Bapak Sudarto dan Sudarliyah yang melakukan praktek adopsi terhadap anak saudaranya dengan tujuan dan harapan istrinya mampu melahirkan anak dari rahimnya sendiri.

3) Keinginan untuk mempunyai anak kembali

Sebagian masyarakat desa Mergosari kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dalam praktek pengangkatan anak tidak semata-mata karena tidak dikaruniai anak. Akan tetapi juga karena dia mengalami shock berat karena ditinggal mati anaknya. Sebagai contohnya adalah praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rodhiyah istri dari bapak Zulfah. Beliau mengalami stress berat dan juga mengalami gangguan jiwa karena anaknya meninggal dunia.

Keputusan dokter untuk ibu Rodhiyah menetapkan bahwa beliau sudah tidak dapat mengandung lagi. Selain itu anaknya yang sudah besar juga menginginkan untuk mempunyai adik. Hal tersebut yang menuntut ibu Rodhiyah dan bapak Zulfah untuk mengadopsi anak perempuan yang berusia 5 tahun dengan nama L'anutul Azizah.

4) Menolong atau merawat anak orang lain

Ada beberapa pasangan suami istri yang mengangkat anak karena melihat anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan keadaanya yang ditinggal mati oleh ibu kandungnya atau karena ketidakmampuan orang tuanya secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut.

Melihat kondisi tersebut orang tua angkat terpanggil untuk mengangkat anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak yatim maupun menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidak mampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut.

Sebagai contoh sebab-sebab pengangkatan anak yang dikarenakan motif menolong adalah praktek pengangkatan anak yang dilakukan bapak Fauzan dan Ibu Sudarmi yang mengangkat anak dengan tujuan menolong saudaranya yang mengalami

pendarahan hebat ketika melahirkan. Pengangkatan anak dilakukan karena kondisi sang ibu yang secara ekonomi memprihatinkan dan anaknya yang juga banyak.

2. Tata Cara Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak yang ada di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sistem hukum adat, yaitu pengukuhan dengan cara mengundang para tetangga dan sanak saudara. Hal ini dilakukan oleh 6 (enam) keluarga dari 7 (tujuh) kasus pengangkatan anak warga Desa Mergosari yang tidak mencatatkannya pada kantor catatan sipil.

Praktek Adopsi yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga desa Mergosari. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak angkat terjadi karena perbedaan pendidikan, seperti contohnya Bapak Zulfah sebagai guru Agama tentunya beliau tahu tentang status anak angkat. Beliau satu-satunya pasangan suami istri yang melakukan adopsi dengan pengukuhan ke pengadilan. Sedangkan yang lain pengukuhan hanya dengan proses hukum adat.

Proses pengangkatan anak dianggap oleh warga Desa Mergosari sesuatu yang tidak perlu di besar-besarkan. Karena proses pengangkatan anak sebagian besar dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Secara adat mereka hanya melakukan “hajatan” dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan. Dan secara administrasi

sebagian warga Mergosari yang melakukan adopsi hanya pengukuhan nya dihadiri oleh perangkat desa setempat sebagai syarat pencatatan dalam daftar kependudukan.

3. Akibat Hukum Praktek Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak yang ada di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berakibat atau berimplikasi pada putus nya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung. Karena hak asuh dan tanggung jawab sudah berpindah tangan ke orang tua angkat. Bagi seseorang yang mengangkat anak terutama perempuan, akibatnya ketika dewasa hak perwalian ada di tangan bapak angkat dan anak angkat anak mendapat harta warisan sama seperti anak kandung sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa yang menggunakan perjanjian antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang isinya, orang tua kandung tidak boleh lagi memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada anak kandungnya tersebut. Bahkan ada juga yang melarang untuk berkomunikasi dengan anak kandungnya.

Dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang terjadi, ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak diambil alih semua, termasuk di dalamnya persoalan perwalian perkawinan anak angkat perempuan menggunakan wali dari orang tua angkat dan juga pembagian waris.

Seseorang mengangkat anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkungan

keluarga anak angkat, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengangkat anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan.

Demikian praktek pengangkatan anak yang ada di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan latar belakang pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak sampai akibat hukum yang timbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengangkatan anak. Karena praktek-praktek yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi problem besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK
DI DESA MERGOSARI KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

A. Analisis Latar Belakang Praktek Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Sebagai sistem sosial dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang tidak lepas dari tatanan hukum agama, peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Walaupun begitu, adat istiadat dan kultur sosial sedikit banyak akan turut memberikan kontribusi, memberikan warna dalam corak kehidupan masyarakat, serta praktek-praktek kehidupan yang dijalankan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek yang lain.

Demikian halnya dengan praktek pengangkatan anak yang dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, juga dipengaruhi oleh adat istiadat, peraturan perundang-undangan serta hukum agama yang diyakini, dalam hal ini adalah aturan-aturan agama Islam.

Secara moral sebenarnya praktek pengangkatan anak adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Akan tetapi niat baik berupa membantu untuk mensejahterakan akhirnya akan berubah menjadi sebuah pelanggaran hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Di bawah ini akan penulis sampaikan analisis tentang latar belakang praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dalam berbagai sisi. Yaitu sisi Undang-undang dan hukum Islam.

1. Analisis Undang-undang dalam Praktek Pengangkatan anak

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang pengertian anak angkat, bahwa Surojo Wignjodipuro memberikan pengertian adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti lazimnya antara orang tua dan anak kandung sendiri.¹

Melihat substansi dan tujuan pengangkatan anak tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pasal 171 huruf h, juga memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 117-118.

memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya.²

Menurut hemat penulis, bahwa maksud pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam pengertian yang disampaikan oleh Surojo Wignjodipuro tersebut lebih dititik beratkan pada kesadaran solidaritas sosial daripada permasalahan yuridis. Dalam arti pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang mengambil alih tanggung jawab “pemeliharaan anak”, agar lebih terjamin kebutuhan, pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua aslinya berada dalam keadaan kurang mampu. Oleh karena itu motivasi pengangkatan anak dalam syari’at Islam maupun undang-undang lebih difokuskan pada fungsi sosial, yakni tidak di titik beratkan pada persoalan hukum. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Demikian halnya dengan praktek pengangkatan anak yang ada dan dijalankan masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Wonosobo dalam pandangan undang-undang telah melanggar ketentuan hukum. Karena pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Mergosari yang bermula meningkatkan kesejahteraan anak meningkat menjadi

² M. Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995. hlm. 156.

menghilangkan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah praktek pengangkatan berjumlah 7 kasus dengan perbandingan yang melanggar dan tidak melanggar adalah 1:6 dengan prosentase 14.2 % melanggar dan 85.8 % tidak melanggar.

Selain itu yang menjadi latar belakang dari adopsi yang dilakukan warga Desa Mergosari adalah sebagai pancingan. Karena mitos zaman dahulu, kalau setelah menikah belum juga dikaruniai anak, maka dia harus memungut anak untuk dipelihara. Dan diharapkan dengan memungut anak ini, Allah akan memberikan keturunan atau anak. Hal ini juga dibenarkan karena terbukti bahwa bahwa setelah memungut anak untuk dipelihara dan diharapkan dengan memungut anak, Allah memberikan keturunan/anak. Hal ini juga dibenarkan karena terbukti bahwa setelah memungut anak si Istri hamil. Sebagai contoh pada pasangan Sudarliyah dan Sudarto. Setelah lama menikah selama 15 tahun belum juga dikaruniai anak, mereka kemudian mengadopsi anak yang usianya kini 8 tahun.

Kasus yang terjadi pada bapak Abusairi warga desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang menikahkan anak angkat mereka, merupakan bukti akan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Perbuatan kedua bapak angkat tersebut dapat dihindari, apabila proses pengangkatan anak yang mereka lakukan

berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu melalui proses pengadilan dan akte notaris, sebagaimana dalam pasal 10 Stbl 1917 No. 129.³

Selain kasus-kasus tersebut, terdapat beberapa kasus yang lain, yaitu praktek pengangkatan anak yang dilakukan dengan perjanjian. Dalam isi perjanjian tersebut sebagian terdapat indikasi akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi pada gugurnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Indikasi tersebut dapat di analisis dari kasus pengangkatan anak perempuan yang bernama Ana Safitri yang sekarang masih berumur satu tahun, yang lakukan oleh Bapak Sabto Susilo Ibu Sri Rukiyah. Karena antara Bapak Sabto Susilo dengan orang tua kandung tidak dikukuhkan berdasarkan pengadilan. Proses pengangkatan anak hanya berdasarkan pada kesepakatan orang tua angkat dengan orang tua kandung saja. Dan dalam kesepakatan tersebut, orang tua kandung tidak boleh memberikan sesuatu apapun terhadap anaknya serta tidak boleh lagi menemui serta tidak mempunyai hak lagi atas anak kandungnya yang bernama Ana Safitri.

2. Analisis Hukum Islam dalam Praktek Pengangkatan anak

Anak angkat yang berarti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi penamaan anak angkat tidak

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 36.

menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

Berdasarkan Hukum tersebut, dengan jelas Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah SAW mengangkat anak, maka tidak ada lagi tempat untuk memungut anak di dalam syari'at Islam yang menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah.

Ahmad Al-Barri menjelaskan bukan hanya Islam yang membatalkan anak pungut, tetapi juga agama-agama lain. Memungut anak sudah dikenal juga di kalangan bangsa Yunani dan Romawi pada zaman purba. Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan itu karena:

1. Memungut anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya. Allah berfirman:

ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. (الأحزاب: 4)

Artinya: Yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar (QS. Al-Ahzab: 4)⁴

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 674

Jadi, memungut anak hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang asli. Mungkin ini akan mengakibatkan kutukan Allah.

2. Memungut anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki memungut anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli waris yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.
3. Memungut anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan pelimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan si anak angkat. Kemudian, pada gilirannya mengakibatkan haramnya apa yang halal atau sebaliknya, karena anak angkat itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan di pihak lain menyebabkan ia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal dinikahinya.

Demikianlah seterusnya, banyak lagi kerancuan dan kerusakan hubungan keluarga karena memungut atau mengangkat anak yang tidak didasari pada niat untuk mendidik, mengasuh dan memelihara.

Dalam pandangan hukum Islam, praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa analisis.

Pertama, proses pengangkatan anak yang dilakukan secara prosedural lewat hukum pengadilan dengan segala perjanjian yang tidak menghilangkan hak-hak anak angkat maupun orang tua kandung tidak melanggar hukum Islam yang berlaku. Karena hal tersebut lebih pada tujuan kemanusiaan, yaitu berusaha mensejahterakan anak dengan melakukan pendidikan dan pengasuhan serta perhatian yang cukup.

Kedua, proses pengangkatan anak yang pengukuhanannya dilakukan hanya dengan mengundang tetangga kanan kiri sebagai simbolis akan keberadaan warga keluarga baru, tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari'at Islam⁵. Karena hal tersebut akan dapat berpotensi pada kekuatan hukum tentang keberadaan anak angkat tersebut. mengenai dasara

⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya : *"Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu saja (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudaramu seagama"*.

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 11, hlm. 218-223, memberikan penafsiran terhadap surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 tersebut dengan perintah bagi orang-orang Islam untuk mengikuti tuntunan wahyu, dan tidak mematuhi saran orang-orang munafik dan orang kafir dalam hal pengangkatan anak sebagaimana larangan Allah SWT terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Zaid. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Islam tidak melarang pengangkatan anak (adopsi), atau menjadi ayah atau ibu asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat tersebut memiliki hak serta status hukum seperti anak kandungnya.

taat terhadap perundang-undangan tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk mentaati Allah, Rasul serta *Ulil Amri minkum* (pemerintah yang mengatur secara adil).

Ketiga, proses pengangkatan anak yang dilakukan sampai menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya. Kasus yang terjadi dalam keluarga bapak Abusairi yang menikahkan anak angkatnya tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Islam, terutama dalam hal perwalian. Apapun alasannya, orang tua angkat yang sebelumnya tidak ada ikatan muhrim (orang tua angkat) tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya walaupun secara administratif kependudukan mereka mempunyai bukti yang kuat, yaitu keberadaan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran.

Ketika terjadi kasus orang tua kandung anak angkat maupun saudara-saudara yang berhak menjadi wali sudah tidak ada maupun sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka orang tua angkat tetap tidak berhak menjadi wali. Tetapi yang menjadi wali adalah hakim.

Demikian sekilas pandangan Islam terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Sehingga terdapat kesimpulan Islam tidak dapat menerima praktek pengangkatan anak tersebut.

B. Analisis Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang secara geografis berada dalam kultur budaya Jawa,

mempunyai peran dan karakter yang sangat kental dengan ketentuan adat istiadat setempat. Demikian juga tata cara yang dilakukan warga tersebut dalam melakukan praktek pengangkatan anak. Akan tetapi selain itu, mayoritas penduduknya yang beragama Islam juga mempengaruhi dalam mendasarkan segala perbuatan pada ketentuan agama yang diyakininya.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Mergosari dilakukan dengan tiga cara. Yaitu dengan menggunakan sistem mengikuti aturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam serta mengikuti adat yang berlaku.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mekanisme dan tata cara pengangkatan anak warga Desa Mergosari melalui ketiga sistem yang dianut tersebut.

1. Analisis Hukum Perundang-undangan dalam Tata Cara pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memelihara anak tersebut, sehingga kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin. Niat baik yang terkandung di dalam tujuan awal pengangkatan anak tersebut juga harus dilandasi dan diiringi dengan proses dan tata cara yang baik pula, dan juga mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi sesudahnya.

Sebuah peraturan dibuat dan diperuntukkan bagi khalayak adalah juga bertujuan untuk menjadikan sistem yang harmonis yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut.

Tata cara atau prosedur dalam melakukan pengangkatan anak secara undang-undang dan peraturan pemerintah adalah dengan mencatatkan secara administratif di pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya sengketa dari anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya atau dengan keluarga orang tua angkatnya.

Tata cara praktek pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Mergosari tidak sesuai dengan prosedur hukum, baik Undang-undang ataupun hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan dari tujuh kasus yang melakukan adopsi hanya satu yang mengukuhkannya pada pengadilan dan yang ke enam lainnya hanya melalui hukum adat. Akan tetapi walau begitu, dalam akta lahir dan Kartu Keluarga (KK) mencantumkan mereka sebagai anak kandung. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu mencantumkan orang tua kandungnya dan menjelaskan status anak tersebut sebagai anak angkat.

Adopsi merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan bagi orang tua angkat, melainkan lebih dimaksudkan untuk

memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada posisi sebelumnya.

Sebagian besar pengangkatan anak yang dilakukan warga desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Sehingga tata cara yang dilakukan hanya dengan disaksikan tetangga dekat tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, yaitu mengukuhkannya di pengadilan.

Pentingnya pengukuhan terhadap status anak angkat di pengadilan, selain hal tersebut merupakan peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia, juga apabila nanti terjadi permasalahan antara anak angkat dengan saudara orang tua angkatnya, maka persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Proses hukum melalui sistim administrasi pengadilan akan meminimalisir terjadinya konflik.

Tata cara selanjutnya yang dilakukan oleh Warga Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah dengan kesepakatan secara tertulis yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat. Kesepakatan tertulis yang dalam hal ini biasa disebut dengan surat perjanjian tersebut terdapat ungkapan untuk tidak mengungkit-ungkit lagi tentang status anaknya baik sekarang, besok, maupun kelak ketika anak angkat tersebut sudah besar.

Kasus-kasus tentang tata cara pengangkatan anak yang dilakukan warga desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, baik dalam prosesi tata cara pengangkatan anak, sampai adanya surat perjanjian pengangkatan anak berindikasi penuh terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang justru berakibat putusya hubungan nasab terhadap orang tua kandungnya.

Secara yuridis, tata cara yang dilakukan sebagian warga Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dengan mengadakan hujatan yang mengundang para tetangga dan sanak saudara tidak melanggar hukum yang berlaku dan dapat diterima. Akan tetapi menurut undang-undang yang berlaku, proses pengangkatan anak yang dilakukan juga harus dilaporkan dan dikukuhkan di depan pengadilan. Hal tersebut dilakukan demi menghindari adanya konflik yang disebabkan praktek pengangkatan anak.

Selain itu, tata cara yang dilakukan dengan adanya surat perjanjian, juga harus ada konfirmasi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang melalui pengadilan.

Sebagai contoh adalah tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Sudarto dan ibu Sudarliyah yang tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan tetapi hanya dengan menggunakan surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut berisikan bahwa sejak terjadinya adopsi ini, orang tua kandung dilarang menemui atau memberikan sesuatu

apapun pada anak kandungnya, juga anak tersebut tidak boleh diminta lagi jika kelak sudah dewasa.

Adanya surat perjanjian tentang pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat warga Desa Mergosari berindikasi pada kerugian orang tua kandungnya. Karena dalam surat perjanjian tersebut terdapat larangan bagi orang tua kandungnya untuk memenuhi atau memberikan sesuatu apapun kepada anak kandungnya sampai anak itu besar nanti.

Isi surat perjanjian tersebut sangat merugikan orang tua kandung yang telah melahirkannya. Hanya karena ketidakmampuannya secara ekonomi untuk memberikan asuhan, kesejahteraan dan pendidikan pada anak kandungnya mengakibatkan dia harus berpisah dengan darah dagingnya sendiri.

Perjanjian semacam itu, apabila tidak dikontrol dengan mekanisme atau tata cara pengangkatan yang dilakukan lewat pengadilan akan berakibat putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang juga berakibat pada pelanggaran hukum pada proses pembagian waris dan proses perwalian bagi anak angkat perempuan.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengangkatan Anak

Mengangkat anak merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak, terutama bagi keluarga atau rumah

tangga yang belum atau tidak dikarunia anak. Namun demikian banyak juga terjadi adanya pengangkatan anak dilandasi beberapa tujuan dan motivasi-motivasi tertentu, baik yang menyangkut kepentingan orang tua angkatnya maupun kepentingan anak angkat tersebut.

Pentingnya pengangkatan anak, bagi keluarga yang belum maupun tidak dikarunia anak menjadikan dorongan untuk melakukan proses pengangkatan anak secara cepat dan instan.

Al-Qur'an secara moral memberikan dorongan bagi umat Islam untuk ikut serta dalam mengangkat kehidupan dan kesejahteraan, khususnya pada anak-anak malang dan anak-anak yatim piatu. Hanya saja, Al-Qur'an secara tegas melarang menisbatkan pengangkatan anak.

Cukup jelas bahwa anggapan yang menyamakan hak-hak anak angkat seperti anak kandungnya sendiri tidak bisa dibenarkan. Seperti halnya pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Masyarakat menganggap dan menjadikan praktek pengangkatan anak bukan sesuatu yang istimewa, sehingga dalam proses pengangkatan anak dilakukan hanya dengan mengadakan hajatan dan mengundang sanak saudara dan tetangga dengan membaca doa dan mensosialisasikan keberadaan anak baru mereka.

Secara hukum Islam, praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Mergosasi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tersebut dapat menerima sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan keberadaan

anak angkat dalam keluarga besarnya. Karena dengan sistem sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tersebut, secara otomatis masyarakat akan menjadi saksi tentang keberadaan anak sebagai anak angkat.

Akan tetapi disisi yang lain, hukum Islam juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti aturan dan prosedur pemerintah selaku institusi yang dipercaya untuk mengatur sistem yang ada pada suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam hukum Islam batasan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunannya sendiri) yaitu memberikan warisan dan menikahnya.

Pengangkatan anak melalui surat perjanjian, terdapat kelemahan. Yaitu adanya orang tua angkat yang mempunyai Otoritas penuh terhadap anak angkatnya dan menutupnya hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya. Proses pengangkatan anak tersebut akan mengakibatkan putusya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selain itu, persoalan perwalian nikah yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkat akan berakibat pada batalnya akad nikah.

Sebagai contoh yang dilakukan Bapak Abusairi, yang menikahkan anak angkatnya hanya dengan alasan Bapak kandung dan saudara-saudaranya sudah meninggal dan tidak diketahui dimana rimbanya karena telah meninggal.

Berdasarkan proses urutan perwalian adalah Bapak kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki. Kalau semua sudah tidak ada berarti tanggung jawab perwalian pindah ke tangan wali Hakim, bukan dilakukan oleh Bapak angkatnya. Proses tersebut berakibat pada batalnya pernikahan yang hanya akan ditanggung oleh anak angkat tersebut dan bukan menjadi tanggungan Bapak kandungnya.

C. Analisis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Sudah diketahui bersama bahwa akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak waris, hak perwalian dan hak *alimentasi* (pemeliharaan).

1. Analisis Akibat Hukum menurut Undang-Undang terhadap Pengangkatan Anak

Proses pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo secara adat dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi dalam perundang-undangan akan tetap menjadi polemik yang berakibat pada penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku.

Secara hukum undang-undang, sebenarnya pengangkatan anak harus berdasar atas kepentingan, kesejahteraan dan kecerdasan anak, supaya hak-hak anak terlindungi, seperti halnya pengangkatan anak yang dilakukan

masyarakat Desa Mergosari sesuai penelitian penulis, kebanyakan bertujuan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat, sehingga berakibat pada pengalihan semua hak-hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Akibat hukum dari praktek adopsi adalah tidak memutus hubungan nasab anak kepada orang tua kandungnya. Sedangkan praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan bapak Abusairi dan ibu Aminah menurut hukum positif boleh saja, akan tetapi menurut penulis hal tersebut melanggar hukum pernikahan. Melihat hal tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh Kalimah selaku anak angkat bapak Abusairi dan Ibu Aminah harus di ulang sebagaimana yang ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 21 yang berisi, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.⁶

Ketentuan dalam KHI tersebut sangat jelas untuk menjawab kasus yang pernikahan yang oleh Kalimah dan orang tua angkatnya, yaitu bapak Abusairi dan Ibu Aminah. Yaitu yang berhak menikahkan adalah saudara terdekat. Dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan sebagaimana yang di alami oleh keluarga bapak Abusairi dan Ibu Aminah, maka yang berhak menjadi wali adalah Wali Hakim, hal tersebutpun setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.⁷

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 118.

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

Dalam hal ini, praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari dalam pandangan undang-undang yang berlaku terdapat beberapa akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan.

Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai proses pengangkatan anak, maupun proses pengasuhan yang meningkat menjadi pengakuan terhadap anak angkat menjadi anak kandung yaitu, tidak adanya lembaga yang sah yang menjadi saksi akan praktek pengangkatan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah kasus pengangkatan anak yang terjadi sebanyak 90 % telah melakukan pelanggaran secara undang-undang, karena dari jumlah 7 kasus pengangkatan anak, hanya satu yang tidak melakukan pelanggaran.

Kedua, praktek adopsi berakibat pada lahirnya rahasia antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua angkat karena khawatir anak tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Proses rahasia tersebut akan berlangsung lama dan menimbulkan kebohongan akan latar belakang anak angkat.

Ketiga, praktek pengangkatan anak juga berakibat tidak maunya anak untuk mengakui orang tua kandungnya sebagai orang tua. Karena dia akan merasa malu dengan keadaan ekonomi orang tua kandungnya. Hal tersebut akibat kehidupannya selama ini yang hidup serba kecukupan dengan orang tua angkatnya.

Demikian akibat hukum yang disebabkan praktek pengangkatan anak yang tidak proporsional secara hubungan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

2. Analisis Akibat Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak

Syari'at Islam menuntut supaya masyarakat peduli terhadap anak-anak yang terlantar di atas landasan kenyataan, dan dengan melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama. Akan tetapi Islam dengan tegas melarang dan bahkan mengharamkan proses dan praktek pengangkatan anak yang menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya. Karena hal tersebut mempunyai dampak dan akibat hukum yang akan menimpa pelakunya sendiri.

Akibat yang ditimbulkan dari praktek tersebut sebagaimana juga yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo mempunyai indikasi terhadap pelanggaran pada syari'at Islam. Akibat-akibat hukum dari praktek tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mengambil anak angkat adalah sebuah kebohongan di hadapan Allah, dan di hadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT.:

...ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الأحزاب: 4)

Artinya: "... yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang banar (QS. Al-Ahzab: 4)⁸

Jadi, dalam hukum Islam mengambil anak angkat hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah Swt. seperti di terangkan dalam hadits Rasulullah Saw.

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ... فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه البخارى)⁹

Artinya: "Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat.

Kedua, sering terjadi pengambilan anak angkat yang hanya sebagai dalih untuk dijadikan sebagai cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Termasuk yang terjadi pada keluarga Bapak Nasihun dan Ibu Masirah yang mengangkat anak dan akhirnya menjatuhkan

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 674

⁹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 612

harta warisan kepadanya, hal tersebut menyebabkan tidak memberikan bagian-bagian kepada saudara-saudaranya Bapak Nasihun dan Ibu Masirah dan ahli waris yang lain yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah SWT.

Hal seperti inilah yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang karena dapat menjadi biang keladi untuk merusakkan hubungan kekeluargaan, menimbulkan perasaan benci dan dendam dikalangan anggota-anggota keluarga, dan menyebabkan anggota-anggota keluarga yang sebenarnya berhak mendapatkan harta warisan menjadi tidak berhak, dan haknya diberikan kepada anak angkat yang keturunannya palsu dan di buat-buat.

Demikianlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktek pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara procedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertumpu pada tujuan utama yaitu kesejahteraan anak terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikannya.

Oleh karena itu, suatu hal yang wajar bahwa syari'at Islam yang ditegaskan di atas kebenaran dan kejujuran, dan membina masyarakat di atas landasan hukum-hukum yang teliti. Dengan demikian secara tegas syari'at Islam tidak mengesahkan praktek maupun peraturan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengangkatan anak di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo berlatar belakang pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak istri ternyata mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya, ada sebagian masyarakat yang mengangkat anak karena percaya mitos jika ingin mempunyai anak asli maka harus mengangkat anak sebagai pancingan untuk pihak istri supaya bisa hamil dan ada juga pengangkatan anak yang berlatar belakang karena ingin mempunyai anak lagi dan secara medis sudah ditetapkan oleh dokter tidak mempunyai anak lagi. Selain itu terdapat juga praktek pengangkatan anak yang berlatar belakang karena motif menolong untuk merawat anak ortang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.

2. Tata Cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari menurut hasil penelitian penulis sebagian besar hanya dilaksanakan dengan menggunakan hukum adapt setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga kanan kiri dan juga hanya dihadiri oleh perangka desa sebagai bahan catatan kependudukan di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Selain itu terdapat juga beberapa yang menggunakan kesepakatan tertulis yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat. Surat perjanjian tersebut terdapat ungkapan untuk tidak mengungkit-ungkit lagi tentang status anaknya baik sekarang, besok, maupun kelak ketika anak angkat tersebut besar. Kasus tersebut justru berpotensi menghilangkan nasab anak angkat tersebut terhadap orang tua kandungnya.
3. Akibat Hukum yang ditimbulkan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan yaitu pasal 171 huruf h, karena dalam praktek pengangkatan anak mempunyai tujuan memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan atau perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat.

- b. Melanggar Hukum Islam, karena dalam praktek pengangkatan anak tersebut meningkat menjadi penghilangan nasab terhadap orang tua kandungnya dengan melakukan perwalian terhadap pernikahan anak angkat perempuan. Hal tersebut dapat berakibat pada batalnya pernikahan anak angkat.

B. Saran-saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo bersumber dari ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat.
2. Hendaknya pemerintah melalui perangkat desa dalam melakukan data kependudukan harus sesuai dengan keadaan anak, apakah anak angkat atau anak kandung. Sehingga hal tersebut akan memudahkan dalam proses perwalian maupun pembagian waris dari ayah angkatnya.
3. Masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.

Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.

4. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun masih sangat sederhana. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a kepada Allah semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Asy-Syifa, Semarang, 1993.
- Ahmad Syamsuddin, Yusuf Anwar, Ahmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum Waris, Sei Hukum Adat II*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Data Demografi Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Pelindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Joko Prakoso, Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, *Op.cit*, 1991.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 10, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- M. Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa*, Kairo: Darul Qalam, t.th.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 5, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj), Solo : Era Intermedia, 2000, hlm. 306.
- R. Soepomo, *Hukum Perdata, Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwando, Jakarta: Jambatan, 1967.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*.
- Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Adhya Bakti, cet. 1, 1999.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Siti Ummu Kulsum, *Skripsi Pengangkatan Anak dan Implikasinya pada Wali Nikah; Studi Kasus di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisngo Semarang, 2006.
- Soedaryo Shoimin, *Hukum Orang Tua dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Soerjono Soekanto, SH, MA, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : P.T Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Sri Widowati, Wiratmo Soewito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, 1982.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif dalam Pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Syafi'udin Shidiq, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004.

- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan, Bina Ilmu, 1993.
- Tamakiran, S. SH, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Pioner Jaya, 2000.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Undang-undang RI NO. 03 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, 2004.
- UU Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Yusuf Qardawy, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Jilid II, Alih Bahasa: Muhammad Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976.
- Zakariya Ahmad A-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bakti, 1995.